



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 44 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, pelaksanaan penerapan ketentuan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendapat ketetapan penerapan 5 (lima) hari kerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.2-4521 TAHUN 2015 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa ketentuan hari jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890));
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor-kantor Pemerintahan Republik Indonesia;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.2-4521 Tahun 2015 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

- (1) Hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah :
  - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.15 s.d. 15.30 WIB  
Istirahat 30 menit  
(Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB)
  - b. Hari Jum'at : Pukul 07.15 s.d. 15.15 WIB  
Istirahat 90 menit  
(Pukul 11.15 s.d.12.45 WIB)

Pasal 2

Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


- (1) Pelaksanaan piket bagi SKPD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dengan sistem piket pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD masing-masing, dengan ketentuan jam kerja piket mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.50 WIB.
- (2) Pelaksanaan shift bagi SKPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 SEP 2015

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR       TAHUN 2015  
 TENTANG  
 KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA  
 DI     LINGKUNGAN     PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SKPD/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN 5 (LIMA) HARI KERJA  
 DENGAN SISTEM PIKET PADA HARI SABTU DAN SKPD/UNIT KERJA YANG  
 MENERAPKAN 6 (ENAM) HARI KERJA

I.	SKPD/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN 5 (LIMA) HARI KERJA DENGAN SISTEM PIKET PADA HARI SABTU	
1.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Bidang Perizinan
2.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	a. Bidang Pendaftaran Penduduk b. Bidang Pencatatan Sipil
3.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	a. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan b. UPT Terminal c. UPT Perparkiran
4.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	a. Bidang Pariwisata b. UPT Lokawisata Baturraden
5.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Pelayanan, Penagihan dan Lain-lain Pendapatan
6.	Kantor Perpustakaan Daerah	Seksi Perpustakaan
7.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Balai Latihan Kerja
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	
9.	Kecamatan	
10.	Kelurahan	
11.	Pemerintah Desa	

II.	SKPD/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN 6 (ENAM) HARI KERJA	
1.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Taman Kanak-Kanak</li> <li>b. Sekola Dasar atau yang sederajat</li> <li>c. Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat</li> <li>d. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ atau yang sederajat</li> <li>e. Sanggar Kegiatan Belajar</li> </ul>
2.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Puskesmas</li> <li>b. Laboratorium Kesehatan</li> <li>c. BP Paru</li> <li>d. BKM Kamandaka</li> <li>e. BKMIA Kartini</li> <li>f. Unit Alat Kesehatan dan Farmasi</li> </ul>
3.	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah</li> <li>b. Unit Persampahan</li> </ul>
4.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rumah Pemotongan Hewan
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	UPT Pasar
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit Pemadam Kebakaran
7.	RSUD Banyumas	
8.	RSUD Ajibarang	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN